



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat lahir Tahalupu, tanggal 27 Maret 1987, Umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Nametek Kodim Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Malik Raudhi Tuasamu, S.H.I. dan Ambo Kolengsusu, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor *Law Office* M. Raudhi Tuasamu, S.H.I dan Rekan yang beralamat di Jalan Rana II, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email -----@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 10/SKK/2022/PA.Nla tanggal 21 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Maluku Tengah, 06 Februari 1980, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Anggota TNI, Tempat tinggal di Desa Tahalupu, Kecamatan Humual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 19
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Nla, tanggal 21 Januari 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2005 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, di Semarang Provinsi Jawa Tengah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik, dengan Nomor Akte Nikah: xxxx tertanggal 10 November 2005;
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Asrama TNI di Semarang Provinsi Jawa Tengah dan pada tahun Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat Pindah Ke Ambon tinggal di rumah keluarga Tergugat selama 2 bulan dan kemudian pindah lagi ke Namlea hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak di antaranya:
 - 3.1. Xxxx, Perempuan, umur 15 Tahun
 - 3.2. Xxxx, Perempuan, umur 13 Tahun
 - 3.3. Xxxx, Laki-laki, umur 9 tahunKetiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak bulan Januari Tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat selalu melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat;
 - 4.3. Tergugat memiliki wanita idaman lain;
5. Pada tahun 2015 terjadi Pertengkaran dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat memukul wajah dan badan Penggugat hingga berdarah dan Puncaknya pada tahun 2019 Tergugat memukul lagi

Hlm. 2 dari 19
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hingga Hidung keluar darah hingga Penggugat merasa pusing dan pagi harinya Tergugat pindah Tugas ke Kodim Masohi Kabupaten Maluku Tengah.

6. Bahwa Pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan perlakuan Tergugat diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat.
8. Bahwa selama anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak-anak, maka penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Pangkat SERTU dengan Penghasilan setiap bulannya Rp. 6.600.000 (Enam Juta Enam Ratus Ribu), maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
10. Bahwa sejak bulan September tahun 2020 Tergugat mengambil ATM Gaji dari Tergugat sehingga pada bulan Oktober tahun 2020, Tergugat tidal lagi menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat sampai dengan sekarang (madliyah) dengan setiap bulannya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), sehingga Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Nafkah Madliyah (nafkah lampau) dari bulan Oktober tahun 2020 hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap

Hlm. 3 dari 19
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan setiap bulannya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah Madliyah, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk menahan akta cerai Tergugat atas nama Usman Umasugi bin Mutalib Umasugi sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat.

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulannya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), untuk 3 (tiga) orang anak, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah ketiga anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat, sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di karenakan Penggugat bekerja sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

13. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menyurati Pimpinan Tergugat pada KODIM 1502 Masohi terkait izin untuk melakukan Perceraian namun tidak ada balasan ataupun respon terhadap surat Penggugat, sehingga Penggugat tetap mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini pada Pengadilan agama Namlea.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Usman Umasugi bin Mutalib Umasugi) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta)

Hlm. 4 dari 19
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Nafkah Madliyah setiap bulannya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) sejak bulan Oktober tahun 2020 hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan Paniera Pengadilan Agama Namlea, untuk menahan Akta Cerai Tergugat atas nama TERGUGAT sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas.
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh ketiga anak yang bernama:
 - 5.1. Xxxx, Perempuan, umur 15 Tahun
 - 5.2. Xxxx, Perempuan, umur 13 Tahun
 - 5.3. Xxxx, Laki-laki, umur 9 tahun
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya dilaur biaya pendidikan dan kesehatan.
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa berkaitan status Tergugat sebagai Anggota TNI, Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat terlebih dahulu mengurus surat izin bercerai / surat pemberitahuan perceraian kepada pejabat yang berwenang yakni atasan Tergugat sebagaimana diatur oleh ketentuan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota TNI, juga Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk

Hlm. 5 dari 19
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan, serta sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020;

Bahwa Penggugat menyatakan telah berusaha 2 (dua) kali mengajukan surat izin bercerai / surat pemberitahuan perceraian kepada atasan Tergugat yakni pada tanggal tanggal 26 Juli 2021 dan 23 Agustus 2021, namun atasan Tergugat tidak kunjung memberikan izin untuk bercerai dimaksud kepada Penggugat maupun Tergugat hingga sekarang. Bahwa Penggugat kemudian menyatakan tetap bersikeras pada gugatan perceraianya walaupun tanpa izin pejabat/ atasan Tergugat, dan Penggugat menyatakan siap menerima segala resikonya;

Bahwa untuk membuktikan kesungguhannya itu Penggugat telah mengajukan surat Pernyataan tanggal 03 Februari 2022 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan segala resikonya menjadi tanggung jawab Penggugat sepenuhnya;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan bahwa nama ayah Tergugat di dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat adalah Mutalip Umasugi serta alamat Tergugat adalah di Desa Tahalupu Kecamatan Humual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Bahwa Penggugat menyatakan secara lisan mencabut posita nomor 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) juga petitum nomor 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) mengenai tuntutan Nafkah iddah, Nafkah madhiyah, Mut'ah, hak asuh anak serta nafkah anak karena Penggugat ingin menyelesaikannya dengan Tergugat secara kekeluargaan;

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Hlm. 6 dari 19
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Nomor xxxxtanggal 10 November 2005. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Tahalupu 03 Oktober 1987, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Belum bekerja, alamat Dusun xx RT.xx RW.xx Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada sekitar tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah dinas Tergugat di Semarang kemudian pindah ke rumah dinas Tergugat di Namlea kemudian sejak tahun 2020 Tergugat pindah tugas ke Kabupaten Seram Bagian Barat dan Penggugat tetap tinggal di Namlea dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak bernama Xxxx, Xxxx, dan Xxxx yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat serta Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Xxxx;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat saat masih tinggal di Semarang, adapun pada tahun 2015 dan tahun 2019 Penggugat pernah menceritakan kepada saksi jika Tergugat kembali memukul Penggugat;

Hlm. 7 dari 19
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat pindah tugas ke Seram Bagian Barat, dan meminta Penggugat agar tetap tinggal di Namlea, namun setelah saat itu Tergugat tidak pernah pulang serta Tergugat memegang penuh uang gaji Tergugat tanpa memberikannya kepada Penggugat dan anak-anak untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sekitar tahun 2021, tetangga Penggugat menelepon Penggugat dan menceritakan ada seorang perempuan bernama Xxxx yang membeli kambing atas suruhan Tergugat, kemudian Penggugat mendatangi serta memeriksa Handphone perempuan tersebut lalu Penggugat mendapati adanya *chatting* (pesan) mesra antara Tergugat dengan perempuan bernama Xxxx tersebut;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021, karena sudah tidak bertugas di Namlea maka Penggugat pindah dari rumah dinas Tergugat dan tinggal di kos, adapun Tergugat pada saat itu datang namun hanya untuk mengambil barang-barang milik Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir Bula, 08 September 1961, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tukang pijat, alamat Dusun xx RT.xx RW.xx Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah pada sekitar tahun 2005;

Hlm. 8 dari 19
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Namlea dan telah dikaruniai keturunan 3 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Namlea, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Xxxx;
- Bahwa jika selesai bertengkar, Penggugat sering meminta saksi yang juga berprofesi sebagai tukang pijat untuk memijat Penggugat, dan saksi sering melihat memar hingga luka bekas pukulan di tubuh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat pindah tugas ke Seram Bagian Barat dan Penggugat bersama anak-anak tinggal di Namlea, namun Tergugat tidak pernah lagi datang ke kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama

Hlm. 9 dari 19
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Buru sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 November 2005, yang yang dicatat pada 10 November 2005 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, yang diperkuat alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, Bahwa berkaitan status Tergugat sebagai Anggota TNI, Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar Penggugat terlebih dahulu mengurus surat izin bercerai / surat pemberitahuan perceraian kepada pejabat yang berwenang yakni atasan Tergugat sebagaimana diatur oleh ketentuan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 Tentang Tata

Hlm. 10 dari 19
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota TNI, juga Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Di Lingkungan Departemen Pertahanan, serta sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang, Bahwa Penggugat menyatakan telah berusaha 2 (dua) kali mengajukan surat izin bercerai / surat pemberitahuan perceraian kepada atasan Tergugat yakni pada tanggal tanggal 26 Juli 2021 dan 23 Agustus 2021, namun atasan Tergugat tidak kunjung memberikan izin untuk bercerai dimaksud kepada Penggugat maupun Tergugat hingga sekarang. Bahwa Penggugat kemudian menyatakan tetap bersikeras pada gugatan perceraianya walaupun tanpa izin pejabat/ atasan Tergugat, dan Penggugat menyatakan siap menerima segala risikonya;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan kesungguhannya itu Penggugat telah mengajukan surat Pernyataan tanggal 03 Februari 2022 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan segala risikonya menjadi tanggung jawab Penggugat sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah sekian lama mengurus surat izin bercerai/surat pemberitahuan perceraian, jika dibiarkan maka berpotensi tidak mendapat kepastian hukum, akan mengabaikan hak dan rasa keadilan bagi Penggugat, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat telah berusaha mengurus surat izin bercerai / surat pemberitahuan perceraian akan tetapi tidak mendapatkannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Hakim Tunggal berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*;

Hlm. 11 dari 19
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri Penggugat, oleh karena itu pada perkara ini upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) poin b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Demikian juga berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian serta dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 2005, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dengan Nomor Akta Nikah xxxx tertanggal 10 November 2005 dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak bernama Xxx, Xxx, dan Xxx yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat. Bahwa sejak tahun 2013, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pada akhir tahun 2019 Tergugat pergi dari kediaman bersama. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi hingga saat ini;

Menimbang, Bahwa Penggugat menyatakan secara lisan mencabut posita nomor 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) juga petitum nomor 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) mengenai tuntutan Nafkah iddah, Nafkah madhiyah, Mut'ah, hak asuh anak serta nafkah anak karena Penggugat ingin menyelesaikannya dengan Tergugat

Hlm. 12 dari 19
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegelen cukup, sebagaimana maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 10 November 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat serta Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Xxxx. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat pindah tugas ke Seram Bagian Barat, dan meminta Penggugat agar tetap tinggal di Namlea, namun setelah itu Tergugat tidak pernah pulang serta Tergugat memegang penuh uang gaji Tergugat tanpa memberikannya kepada Penggugat dan anak-anak untuk keperluan sehari-hari.

Hlm. 13 dari 19
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Selama pisah tersebut pula tidak ada upaya dari Penggugat ataupun Tergugat untuk mengajak rukun lagi adapun dari pihak keluarga Penggugat sudah ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 10 November 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah dinas Tergugat di Semarang kemudian pindah ke rumah dinas Tergugat di Namlea kemudian sejak tahun 2020 Tergugat pindah tugas ke Kabupaten Seram Bagian Barat dan Penggugat tetap tinggal di Namlea dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak bernama Xxxx, Xxxx, dan Xxxx yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat serta Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Xxxx;
- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat pindah tugas ke Seram Bagian Barat, dan meminta Penggugat agar tetap tinggal di Namlea, namun setelah itu Tergugat tidak pernah pulang serta Tergugat memegang penuh uang gaji

Hlm. 14 dari 19
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tanpa memberikannya kepada Penggugat dan anak-anak untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim Tunggal sudah berupaya untuk menasihati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan terhadap petitum untuk menetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Hakim Tunggal akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi usaha yang

Hlm. 15 dari 19
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Hakim Tunggal tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya yang mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta tidak adanya itkad baik dari Tergugat dengan tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat serta Tergugat selingkuh dengan perempuan bernama Xxxx, sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya bahwa gugatan perceraian dengan alasan yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dengan

Hlm. 16 dari 19
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa: *Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sulit mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari mudarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan alternatif terbaik. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* terdapat dalam Kitab *al Asybah wa an nadzair fi al Furu'* juz 1 halaman 135 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasar atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg.,

Hlm. 17 dari 19
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek (*default judgment*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan terhadap petitum mengenai nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan Nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa Penggugat menyatakan secara lisan mencabut posita nomor 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) juga petitum nomor 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) mengenai tuntutan Nafkah iddah, Nafkah madhiyah, Mut'ah, hak asuh anak serta nafkah anak karena Penggugat ingin menyelesaikannya dengan Tergugat secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa atas pencabutan posita dan petitum mengenai mengenai tuntutan Nafkah iddah, Nafkah madhiyah, Mut'ah, hak asuh anak serta nafkah anak tersebut maka oleh Hakim tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 18 dari 19
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.195.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd

M.Mirwan Rahmani, S.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

Syarif Hidayat Ibnu Hadjar, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	3.050.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	3.195.000,00

(tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19
Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)